

SALINAN

**PERATURAN WALIKOTA SURABAYA
NOMOR 7 TAHUN 2014**

**TENTANG
KLASIFIKASI DAN BESARNYA NILAI JUAL OBJEK PAJAK
SEBAGAI DASAR PENGENAAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
PERKOTAAN TAHUN 2014 WILAYAH KERJA KECAMATAN GUBENG,
TAMBAKSARI, BULAK DAN KENJERAN PADA UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS
PELAYANAN PAJAK DAERAH SURABAYA 3**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SURABAYA,

- Menimbang** : a. bahwa guna kelancaran pelaksanaan pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan di wilayah kerja Kecamatan Gubeng, Tambaksari, Bulak dan Kenjeran, telah diatur klasifikasi dan besarnya Nilai Jual Objek Pajak sebagai dasar pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan wilayah kerja Kecamatan Gubeng, Tambaksari, Bulak dan Kenjeran pada Unit Pelaksana Teknis Dinas Pelayanan Pajak Daerah Surabaya 3 berdasarkan Peraturan Walikota Surabaya Nomor 8 Tahun 2013 ;
- b. bahwa sehubungan dengan adanya perkembangan wilayah di Kecamatan Gubeng, Tambaksari, Bulak dan Kenjeran, maka klasifikasi dan besarnya Nilai Jual Objek Pajak sebagai dasar pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Walikota Surabaya Nomor 8 Tahun 2013, perlu ditinjau kembali;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Klasifikasi dan Besarnya Nilai Jual Objek Pajak Sebagai Dasar Pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan Tahun 2014 Wilayah Kerja Kecamatan Gubeng, Tambaksari, Bulak dan Kenjeran pada Unit Pelaksana Teknis Dinas Pelayanan Pajak Daerah Surabaya 3.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur/Jawa Tengah/Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 19 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3037);

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 130 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5049);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 165 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4593);
6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 150/PMK.03/2010 tentang Klasifikasi dan Penetapan Nilai Jual Objek Pajak Sebagai Dasar Pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Tahun 2014 Nomor 32);
8. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2008 Nomor 8 Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 12 Tahun 2009 (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2009 Nomor 12 Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 12);
9. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2010 Nomor 10 Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 8);
10. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 44 Tahun 2010 tentang Organisasi Unit Pelaksana Teknis Dinas Pelayanan Pajak Daerah pada Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Kota Surabaya (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2010 Nomor 67);
11. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 73 Tahun 2010 tentang Klasifikasi dan Penetapan Nilai Jual Objek Pajak Sebagai Dasar Pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan Di Kota Surabaya (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2010 Nomor 104);

12. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 42 Tahun 2011 tentang Rincian Tugas dan Fungsi Dinas Kota Surabaya (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2011 Nomor 67) sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Peraturan Walikota Surabaya Nomor 27 Tahun 2013 (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2013 Nomor 27).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG KLASIFIKASI DAN BESARNYA NILAI JUAL OBJEK PAJAK SEBAGAI DASAR PENGENAAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERKOTAAN TAHUN 2014 WILAYAH KERJA KECAMATAN GUBENG, TAMBAKSARI, BULAK DAN KENJERAN PADA UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS PELAYANAN PAJAK DAERAH SURABAYA 3.

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Unit Pelaksana Teknis Dinas, yang selanjutnya disingkat UPTD adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas Pelayanan Pajak Daerah pada Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Kota Surabaya.
2. Nilai Jual Objek Pajak, yang selanjutnya disingkat NJOP adalah harga rata-rata yang diperoleh dari transaksi jual beli yang terjadi secara wajar, dan bilamana tidak terdapat transaksi jual beli, NJOP ditentukan melalui perbandingan harga dengan objek lain yang sejenis, atau nilai perolehan baru, atau NJOP pengganti.
3. Bumi adalah permukaan bumi yang meliputi tanah dan perairan pedalaman serta laut wilayah kota.
4. Bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau dilekatkan secara tetap pada tanah dan/atau perairan pedalaman dan/atau laut.
5. Objek Pajak adalah objek pajak Pajak Bumi dan Bangunan yang dimiliki, dikuasai dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan, untuk sektor perkotaan.

Pasal 2

Klasifikasi dan besarnya NJOP Bumi pada UPTD Pelayanan Pajak Daerah Surabaya 3 untuk setiap wilayah kerja sebagai dasar pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan Tahun 2014, ditetapkan dalam lampiran sebagai berikut :

a. Kecamatan Gubeng :

1. Kelurahan Barata Jaya, sebagaimana tercantum dalam Lampiran I A;

2. Kelurahan Pucang Sewu, sebagaimana tercantum dalam Lampiran I B;
3. Kelurahan Kertajaya, sebagaimana tercantum dalam Lampiran I C;
4. Kelurahan Gubeng, sebagaimana tercantum dalam Lampiran I D;
5. Kelurahan Airlangga, sebagaimana tercantum dalam Lampiran I E;
6. Kelurahan Mojo, sebagaimana tercantum dalam Lampiran I F.

b. Kecamatan Tambaksari :

1. Kelurahan Pacarkeling, sebagaimana tercantum dalam Lampiran II A;
2. Kelurahan Pacarkembang, sebagaimana tercantum dalam Lampiran II B;
3. Kelurahan Ploso, sebagaimana tercantum dalam Lampiran II C;
4. Kelurahan Tambaksari, sebagaimana tercantum dalam Lampiran II D;
5. Kelurahan Rangkah, sebagaimana tercantum dalam Lampiran II E;
6. Kelurahan Gading, sebagaimana tercantum dalam Lampiran II F;
7. Kelurahan Dukuh Setro, sebagaimana tercantum dalam Lampiran II G;
8. Kelurahan Kapasmadya Baru, sebagaimana tercantum dalam Lampiran II H;

c. Kecamatan Kenjeran :

1. Kelurahan Tanah Kali Kedinding, sebagaimana tercantum dalam Lampiran III A;
2. Kelurahan Sidotopo Wetan, sebagaimana tercantum dalam Lampiran III B;
3. Kelurahan Bulak Banteng, sebagaimana tercantum dalam Lampiran III C;
4. Kelurahan Tambak Wedi, sebagaimana tercantum dalam Lampiran III D.

d. Kecamatan Bulak:

1. Kelurahan Sukolilo, sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV A;

2. Kelurahan Komplek Kenjeran, sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV B;
3. Kelurahan Kenjeran, sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV C;
4. Kelurahan Bulak, sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV D;
5. Kelurahan Kedung Cowek, sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV E.

yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal 3

- (1) Klasifikasi dan besarnya NJOP Bangunan sebagai dasar pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan Tahun 2014 wilayah Kerja Kecamatan Gubeng, Tambaksari, Bulak dan Kenjeran pada UPTD Pelayanan Pajak Daerah Surabaya 3, dihitung berdasarkan Daftar Biaya Komponen Bangunan (DBKB) dan Upah Tenaga Kerja.
- (2) Daftar Biaya Komponen Bangunan (DBKB) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Lampiran V A yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
- (3) Upah Tenaga Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Lampiran V B yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini

Pasal 4

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, maka Peraturan Walikota Surabaya Nomor 8 Tahun 2013 tentang Klasifikasi dan Besarnya Nilai Jual Objek Pajak Sebagai Dasar Pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan Wilayah Kerja Kecamatan Gubeng, Tambaksari, Bulak dan Kenjeran pada UPTD Pelayanan Pajak Daerah Surabaya 3 (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2013 Nomor 8), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 5

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Surabaya.

Ditetapkan di Surabaya
pada tanggal 23 Januari 2014

WALIKOTA SURABAYA,

ttd

TRI RISMAHARINI

Diundangkan di Surabaya
pada tanggal 23 Januari 2014

SEKRETARIS DAERAH KOTA SURABAYA,

ttd.

HENDRO GUNAWAN

BERITA DAERAH KOTA SURABAYA TAHUN 2014 NOMOR 7

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

ttd

MT. EKAWATI RAHAYU, SH, MH.

Pembina

Nip. 19730504 199602 2 001